



P E N E T A P A N

Nomor 134/PEN.PDT/2021/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

Ir. Srinita Rafianti, berkedudukan di Jl.Perum Bukit Sejahtera Blok CF-19 RT.011 RW.004, Karang Jaya, Gandus, Kota Palembang, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemanding, semula Pelawan;

LAWAN

Dany Desrandy S, bertempat tinggal di Jl.Kapt.Abdullah No.19 RT.030 RW.009, Plaju Ilir, Plaju, Kota Palembang, Sumatera Selatan , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra A. Gana, S.H., M.H. dan Kodroten Kaderisman, S.H yang merupakan Advokat, Pengacara/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum "LAW FIRM GHANDI ARIUS & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Demang Lebar Daun Pangkal / Ariodillah III No. 109 Rt. 34 Rw.13 Kota Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2021 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2002/SK.2021/PN PLG tanggal 22 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai Terbanding, semula Terlawan;

PT. Bank Mega, Tbk Cabang Palembang, bertempat tinggal di Jalan Kapten A Rivai No.31 F, Sei Pangeran, Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I, semula Turut Terlawan I;

Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kepala Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang, beralamat di Jalan Kapten A. Rivai No.4 Kelurahan Sungai Pangeran, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30129, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II, semula Turut Terlawan II;



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 134/PEN.PDT/2021/PTPLG tanggal 16 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 134/PEN.PDT/2021/PTPLG tanggal 16 November 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hari Sidang Nomor 134/PEN.PDT/2021/PTPLG tanggal 16 November 2021;
4. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah membaca Akta pencabutan pernyataan banding No. 53/Akta.Banding/2021/PN.Plg Jo.Perkara Nomor 239Pdt.Bth/2020/PN.Plg, tanggal 20 Januari 2022 yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palembang dan surat Panitera Pengadilan Negeri Palembang Nomor: W6.U1/422/HK.02/I/2022, tanggal 21 Januari 2022 perihal Pemberitahuan pencabutan banding tersebut yang menyatakan bahwa **Ir. Srinita Rafianti** selaku Pembanding semula Pelawan telah mengajukan permohonan mencabut pernyataan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 239/Pdt.Bth/2020/PN Plg tanggal 27 Agustus 2021, sebagaimana tersebut dalam Akta permohonan banding Reg.No.53/Akta.Banding/2021/PN.Plg Jo Perkara Nomor 239/Pdt.Bth/2020/PN Plg tanggal 14 September 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah membaca Surat Pencabutan Kuasa Hukum dari **Ir. Srinita Rafianti** selaku Pembanding semula Pelawan tanggal 12 Januari 2022 yang menyatakan Mencabut Surat Kuasa tanggal 8 September 2021, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa ternyata berkas perkara tersebut belum diputus dalam peradilan tingkat banding, oleh karenanya permohonan dari Pembanding semula Pelawan untuk mencabut pernyataan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 239/Pdt.Bth/2020/PN Plg tanggal 27 Agustus 2021, tersebut patut untuk dikabulkan ;

Memperhatikan, Undang-undang yang bersangkutan khususnya Rbg;



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut ;
2. Menyatakan perkara perdata banding Nomor 134/PDT/2021/PT PLG dicoret dari Register Induk Perkara Perdata Pengadilan Tinggi Palembang;
3. Menghukum pemohon pencabutan banding Pembanding semula Pelawan untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Rabu** tanggal **2 Februari 2022** oleh kami Efran Basuning, S.H,M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, Mahyuti, S.H,M.H., dan H. Amron Sodik, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 16 November 2021 Nomor 134/PDT/2021/PT PLG, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan di dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Budi Suarno, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara dan kuasa hukumnya ;

DITETAPKAN : DI PALEMBANG
PADA TANGGAL : 2 FEBRUARI 2022

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Mahyuti, S.H, M.H.

Efran Basuning, S.H, M.Hum.

2. H. Amron Sodik, S.H.

Panitera Pengganti,

Budi Suarno, S.H.

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 134/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya perkara :

- Meterai putusan	Rp. 10.000,00
- Biaya redaksi putusan	Rp. 10.000,00
- <u>Biaya pemberkasan dan pengiriman</u>	<u>Rp.130.000,00 +</u>
- J u m l a h	Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)